

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta percepatan pembangunan daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan manfaat lainnya untuk meningkatkan dan menambah sumber Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, perlu pengaturan pengelolaan dan penataan investasi Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
INVESTASI PEMERINTAH DAERAH**

BAB I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Investasi Pemerintah daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

5. Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan usaha.
6. Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat kepemilikan.
7. Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara.
8. Pemberian Pinjaman adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha, Pemerintah, Pemerintah daerah lainnya, BLUD milik pemerintah daerah lainnya dan masyarakat dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman.
9. Pengelola Investasi Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Pengelola Investasi adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
10. Perencanaan Investasi Pemerintah Daerah adalah usulan rencana investasi oleh pemerintah daerah setiap tahun untuk pelaksanaan investasi tahun anggaran berikutnya.
11. Rencana Kegiatan Investasi adalah dokumen perencanaan tahunan yang bersumber dari APBD yang berisi kegiatan investasi dan anggaran yang diperlukan untuk tahun anggaran berikutnya.
12. Penasihat investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat kepada Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah.
13. Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan Pemerintah Daerah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
14. Perjanjian investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka investasi Surat Berharga dan Investasi Langsung antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya, badan usaha dan masyarakat.
15. Badan usaha adalah badan usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Koperasi.
16. Rekening Induk adalah rekening sebagai tempat penyimpanan, penyaluran, dan pengembalian Investasi Pemerintah Daerah.
17. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
19. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan;

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memperoleh memanfaatkan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah bertujuan untuk:
 - a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
 - b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah.

Pasal 3

Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan asas:

- a. fungsional;
- b. kepastian hukum
- c. efisiensi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. kepastian nilai.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah meliputi:

- a. bentuk investasi;
- b. sumber investasi;
- c. perencanaan investasi;
- d. pelaksanaan investasi;
- e. divestasi;
- f. penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban investasi pemerintah daerah; dan
- g. pengawasan.

BAB III BENTUK INVESTASI

Pasal 5

Bentuk Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. investasi surat berharga; dan/atau
- b. investasi langsung.

Pasal 6

(1) Bentuk Investasi Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. pembelian saham; dan/atau
- b. pembelian surat utang.

(2) Investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. penyertaan modal pemerintah daerah; dan/atau
- b. pemberian pinjaman.

BAB IV SUMBER INVESTASI DAERAH

Pasal 7

(1) Sumber Investasi Daerah berupa dana dan Barang Milik Daerah.

(2) Sumber Investasi Daerah berupa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:

- a. APBD;
- b. keuntungan dari investasi yang terdahulu; dan
- c. sumber-sumber lainnya yang sah.

Pasal 8

- (1) Sumber Investasi yang berupa dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditempatkan dalam rekening Induk Dana Investasi Daerah yang ditentukan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan, pencairan, dan pengelolaan dana dalam Rekening Induk Dana Investasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang sejak awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran; dan
 - c. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Pelaksanaan penyertaan modal dalam bentuk Barang Milik Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERENCANAAN INVESTASI

Pasal 10

- (1) Pengelola Investasi menyusun perencanaan Investasi Pemerintah Daerah.
- (2) Perencanaan Investasi Pemerintah Daerah dilengkapi dengan alasan dan pertimbangan.
- (3) Perencanaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Rencana Kegiatan Investasi Pemerintah Daerah;
- (4) Rencana Kegiatan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Rencana Kegiatan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pengelola Investasi menyusun analisis Investasi Pemerintah Daerah sebelum melakukan investasi.
- (2) Analisis Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penasehat Investasi untuk mendapatkan nilai wajar.
- (3) Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PELAKSANAAN INVESTASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Pengelola Investasi melaksanakan Investasi Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah dituangkan dalam perjanjian investasi antara Pengelola Investasi dengan pihak ketiga.
- (3) Kewenangan dan tanggungjawab Pengelola Investasi dalam melaksanakan Investasi Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. mengelola rekening induk dana investasi;
 - b. menempatkan dana dan/atau Barang Milik Daerah dalam rangka Investasi Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan perjanjian investasi dengan pihak ketiga terkait dengan penempatan dana dan/atau Barang Milik Daerah;
 - d. melakukan pengendalian atas resiko terhadap pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah;
 - e. mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak Pemerintah Daerah yang diatur dalam perjanjian investasi;
 - f. mengusulkan perubahan perjanjian investasi; dan
 - g. melakukan tindakan untuk dan atas nama Pemerintah Daerah apabila terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan investasi.

Pasal 13

- (1) Investasi Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Investasi Pemerintah Daerah tidak boleh menghambat, mengganggu dan memperlambat program Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran yang sedang berjalan.

Pasal 14

Investasi Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan dalam hal:

- a. APBD diperkirakan surplus yang penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD; dan/atau
- b. terdapat Barang Milik Daerah yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Investasi Surat Berharga

Pasal 15

- (1) Investasi Surat Berharga dalam bentuk pembelian saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilaksanakan atas saham yang diterbitkan Perseroan.
- (2) Pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan analisis penilaian saham, analisis portofolio dan analisis risiko.

Pasal 16

- (1) Investasi Surat Berharga dalam bentuk pembelian surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilaksanakan atas surat utang yang diterbitkan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah lainnya.
- (2) Pembelian surat utang sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila penerbit surat utang memberikan opsi pembelian surat utang kembali.
- (3) Pemberian surat utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil analisis penilaian surat utang dan analisis risiko.

Bagian Ketiga Investasi Langsung

Pasal 17

- (1) Investasi langsung dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan pada hasil analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko.
- (2) Pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

Pasal 18

- (1) Investasi Langsung dalam Pemberian pinjaman kepada masyarakat dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.

- (2) Pelaksanaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan dapat diperpanjang dengan memenuhi persyaratan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan perpanjangan Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Investasi langsung dalam bentuk Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan pada hasil analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko.
- (2) Pemerintah Daerah dilarang melakukan Pemberian Pinjaman kepada:
 - a. badan usaha yang mempunyai resiko tinggi;
 - b. badan usaha yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan Daerah serta masyarakat; dan
 - c. badan usaha yang kepemilikan dan kepengurusannya dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dituangkan dalam perjanjian investasi antara Pengelola Investasi dengan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.

Bagian Keempat Laporan Kegiatan Investasi

Pasal 21

- (1) Pengelola Investasi menyusun laporan kegiatan Investasi Pemerintah Daerah;
- (2) Laporan kegiatan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Laporan perjanjian investasi;
 - b. laporan posisi portofolio investasi; dan
 - c. laporan hasil investasi.
- (3) Laporan Kegiatan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB VII DIVESTASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) Dalam hal Investasi Pemerintah Daerah diperkirakan rugi, Pemerintah Daerah dapat melakukan Divestasi.
- (2) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil analisis Penasehat Investasi.
- (3) Divestasi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Pengelola Investasi berdasarkan persetujuan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Divestasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Divestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) meliputi:
 - a. penjualan surat berharga; dan/atau
 - b. penjualan kepemilikan investasi langsung.
- (2) Penjualan surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penjualan saham; dan/atau
 - b. penjualan surat utang.
- (3) Penjualan kepemilikan investasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. penjualan kepemilikan atas penyertaan modal; dan/atau
 - b. penjualan kepemilikan atas Pemberian Pinjaman;

Pasal 24

- (1) Hasil Divestasi atas seluruh jenis Investasi Pemerintah Daerah merupakan hasil bersih setelah dikurangi biaya pelaksanaan divestasi.
- (2) Biaya pelaksanaan Divestasi berdasarkan prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas.
- (3) Hasil Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

Bagian Kedua Penjualan Surat Berharga

Pasal 25

- (1) Penjualan Kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, berbentuk modal dan/atau saham.

- (2) Penjualan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, dapat dilakukan dalam hal:
- a. harga saham naik secara signifikan dan/atau menguntungkan untuk dilakukan divestasi;
 - b. terdapat investasi lain yang diproyeksikan lebih menguntungkan; atau
 - c. terjadi penurunan harga saham secara signifikan.

Pasal 26

Penjualan surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, dapat dilakukan dalam hal:

- a. imbal hasil (*yield*) diperkirakan turun;
- b. terdapat investasi lain yang diproyeksikan lebih menguntungkan; atau
- c. terdapat kemungkinan gagal bayar.

Pasal 27

Penjualan Surat Berharga berupa penjualan saham dan/atau surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan penjualan Surat Berharga.

Bagian Ketiga Penjualan Kepemilikan Investasi Langsung

Pasal 28

- (1) Penjualan kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a, dapat dilaksanakan setelah dilakukan analisis kelayakan oleh penasihat investasi.
- (2) Analisis kelayakan oleh penasihat investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal :
 - a. kegiatan perusahaan tidak menguntungkan; atau
 - b. tidak sesuai dengan Strategi Investasi Pemerintah Daerah.

Pasal 29

Penjualan kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a, dilakukan dengan cara penjualan hak kepemilikan kepada pihak lain.

Pasal 30

- (1) Penjualan Kepemilikan atas pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b berbentuk kepemilikan atas piutang atau hak tagih.

- (2) Penjualan kepemilikan atas pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan cara pemindahan piutang atau hak tagih untuk memperoleh hak pokok pinjaman, bunga dan/atau biaya lainnya kepada pihak lain.

Pasal 31

Penjualan kepemilikan Investasi Langsung berupa penjualan kepemilikan atas penyertaan modal dan/atau penjualan kepemilikan atas piutang atau hak tagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan penjualan kepemilikan atas penyertaan modal dan/atau penjualan kepemilikan atas piutang atau hak tagih.

BAB VIII PENGANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN PENATAUSAHAAN ANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 32

Penganggaran, pelaksanaa anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban Investasi Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang pengawasan bertanggungjawab dalam pengawasan Investasi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan dan pengendalian.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati sebagai pelaporan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Investasi Pemerintah Daerah yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku.
- (2) Investasi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dan belum dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 16 November 2016

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 17 November 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Ir.H.MARLI, M.Si
NIP 19590206 198802 1 002

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016
NOMOR 84**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (18/ 86/2016)**

TELAH DIKOREKSI OLEH			
No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Ir.H.Marli,M.Si	Sekretaris Daerah	
2	H. Chairil Anwar, SH, M.Hum	Ass. Pemerintahan Umum & Hukum	
3	Rokman Torang, SH, MH	Kepala Bagian Administrasi Hukum	
4	Hj. Sri Rahmawaty, SH	Kasub Bagian Perundang-undangan	

PENJELASAN

ATAS

PERATURANN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

I. UMUM

Investasi adalah merupakan wujud dari peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juga mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melakukan investasi yang dimaksudkan untuk memberikan manfaat ekonomi, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya serta bertujuan untuk memperoleh keuntungan berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah; meningkatkan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi; meningkatkan penerimaan daerah, meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Agar Investasi Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan yang baik dan benar maka diperlukan peraturan sebagai dasar hukum. Sehubungan dengan hal itu dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah maka perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas fungsional", yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang Investasi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh SKPD yang sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing;

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum", yaitu Investasi Pemerintah Daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi", yaitu Investasi Pemerintah Daerah diarahkan agar dana investasi digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal;

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas", yaitu setiap kegiatan Investasi Pemerintah Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kepastian" nilai, yaitu Investasi Pemerintah Daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai investasi dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana dan Divestasi serta penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Hasil analisis penasehat investasi dan hasil evaluasi atas investasi yang telah dilakukan menjadi bagian dari alasan dan pertimbangan dalam perencanaan investasi pemerintah daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi sepanjang tidak mengganggu peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan likuiditas Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Investasi langsung dalam bentuk penyertaan modal dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal. Perda tentang penyertaan modal merupakan landasan hukum yang memuat kebijakan awal/induk yang mengatur tentang kebijakan dan jumlah modal yang ditempatkan pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya.

Dalam perkembangan usaha dan investasi bila diperlukan penambahan penyertaan modal dilakukan melalui mekanisme pembahasan APBD dan ditetapkan dalam Perda APBD tahun anggaran berkenaan dimana pertimbangan maupun jumlah penyertaan modalnya ditambahkan dalam diktum/pasal tertentu pada Perda APBD dimaksud.

Pasal 18

Ayat (1)

Pemberian pinjaman dengan menyisihkan dana Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas kepada usaha mikro dan menengah dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 31**